

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR : 03 TAHUN 1982
tentang
SEWA MESIN PEMECAH BATU.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang : 1. bahwa demi suksesnya pembangunan sebagian dari pekerjaan dapat dilaksanakan oleh pihak eksekutif ;
2. bahwa Perusahaan Swasta didalam melaksanakan pekerjaan sering mengalami kesulitan mengenai alat kerja dan perlu mendapat bantuan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah2 Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950 ;
3. Undang-Undang No. 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen :

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG SEWA MESIN PEMECAH BATU.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
2. Bupati Kepala Daerah : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
4. Mesin Pemecah batu : Mesin pemecah batu milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
5. Badan Usaha : Perorangan dan atau Badan Hukum yang bergerak dalam bidang pembangunan.

B A B II

KETENTUAN SEWA

Pasal 2

- (1) Badan Usaha baik yang mengerjakan pekerjaan Pemerintah Daerah maupun tidak, apabila keadaan memungkinkan dapat diijinkan menyewa mesin pemecah batu menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk mendapat ijin dimaksud ayat (1) Pasal ini Badan Usaha dimaksud harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Kepala Daerah disertai pertikbangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (3) Ijin dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah dengan memuat harga sewa persaratan lain2 yang diperlukan dalam bentuk perjanjian.

WAKTU PEMAKAIAN

Pasal 3

Sewa mesin pemecah batu ditetapkan taripnya Rp.12.500.- (Duabelas ribu lima ratus rupiah) sehari.

Pasal 4

- (1) Bulan dihitung rata-rata 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Waktu pemakaian sedikit-dikitnya 10 (sepuluh) hari dan lebih 10 hari dihitung harian.

B A B III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Pasal 5

Hal-Hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

B A B IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tentang "Sewa Mesin Pemecah Batu" dan mulai berlaku sehari sejak diundangkan.

Kebumen, 14 Januari 1982

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

K E B U M E N :

K e t u a

SINGGIH RAMELAN.

Drs.H.DADIJONO JUDOPRAJITNO.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal :
14 Desember 1982 Nomor : 188.3/330/1982.

Diundangkan pada tanggal 8 September 1983

Dimuat dalam Lembaran Daerah Tahun 1983 Seri : B Nomor : 5.

Sekretaris Wilayah/Daerah:

SOEPARNO SH.
NIP.010013919.